

**OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

ERTHY PUSPA EVAWATI SIMBOLON
NPM : 2120010026



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023


PENGESAHAN TESIS

Nama : Erthy Puspa Evawati Simbolon
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010026
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA
BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI
SERDANG**

Pengesahan Tesis
Medan, Agustus 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.Mar

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, SH.M.Hum

PENGESAHAN

OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

ERTHY PUSPA EYAWATI SIMBOLON
NPM: 2120010026

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, 24 Agustus 2023


Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadiara, S.H., M.H**
Ketua
2. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum**
Sekretaris
3. **Dr. Alpi Sahari, SH.M.Hum**
Anggota

1.

2.

3.

The image shows three handwritten signatures in black ink, corresponding to the three members of the examination committee listed on the left. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The signatures are stylized and somewhat overlapping.

PERNYATAAN

OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan tinggi lain
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Medan, Agustus 2023



Penulis

ERTHY PUSPA EVAWATI SIMBOLON

NPM : 2120010026

ABSTRAK

OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG (STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTRA)

ERTHY PUSPA EVAWATI SIMBOLON
NPM : 2020010026

Pada proses pidana di Indonesia, narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan diberikan beberapa hak sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f yaitu “hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebut sebagai lepas bersyarat Apabila narapidana tersebut telah memenuhi ketentuan bebas bersyarat dan telah mendapatkan pembebasan bersyarat, maka status pengawasannya akan beralih berada di bawah pengawasan Kejaksaan dan pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat sangat diharapkan sebagai proses pembinaan bagi narapidana diluar lembaga agar dapat lebih mudah untuk bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus diawasi sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian “**Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Pidana Bebas Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.**”

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan, yakni penelitian yang menggunakan data informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengawasan pidana bersyarat perlu diadakan untuk mengontrol dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus yang dikenakan oleh hakim. SEjauh ini berdsarkan atas penelitian yang penulis lakukan Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Pidana Bebas Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sudah berjalan dengan baik.

***Kata Kunci ; Optimalisasi, Peran Jaksa, Pelaksanaan dan Pengawasan,
Pidana Bebas Bersyarat.***

ABSTRACT

OPTIMIZING THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN CARRYING OUT CONDITIONAL CRIMINAL SUPERVISION AT THE DELI SERDANG DISTRICT ATTORNEY

ERTHY PUSPA EVAWATI SIMBOLON

NPM : 2020010026

In the criminal process in Indonesia, convicts who are serving time in correctional institutions are given several rights as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections. One of the rights granted to convicts regulated in Article 10 paragraph (1) letter f is "the right to obtain parole which in Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is referred to as parole if the convict has fulfilled the terms of release. If he is on parole and has received parole, then his supervisory status will shift to being under the supervision of the Attorney General and Social Advisors carried out by the Correctional Center. Conditional release is highly expected as a coaching process for convicts outside the institution so that it is easier for them to socialize in community life, but in practice it must be supervised in accordance with applicable regulations so that it can run according to its objectives. Based on the background above, the writer is interested in conducting research by taking the research title "Optimizing the Prosecutor's Role in the Implementation and Supervision of Parole Crime at the Deli Serdang District Attorney's Office"

This research is empirical legal research or in other terms it is usually called sociological legal research or also called field research, namely research that uses information data obtained directly from the public as the first source through field research, which is carried out either through observation, interviews or distributing questionnaires.

The conclusion of this study is that conditional criminal supervision needs to be held to control the implementation of general conditions and special conditions imposed by judges. So far, based on research conducted by the author, Optimizing the Prosecutor's Role in the Implementation and Supervision of Parole Crime at the Deli Serdang District Attorney's Office has been going well.

Keywords ; Optimization, the Role of Prosecutors, Implementation and Supervision, Conditional Release.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Muhamamadiyah Sumater Utara di Medan dengan judul “**Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**”.

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara.
2. Yang terhormat, Prof. Dr. Triono Eddy, SH.,M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Dosen Pembimbing I.
3. Yang terhormat, Dr. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II
4. Yang terhormat Dr. Alfi Sahari, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara
5. Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang beserta staf yang telah banyak

membantu penulis selama mengumpulkan data berlangsung

6. Bapak/ibu Dosen beserta seluruh staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Tesis ini penulis persembahkan teristimewa kepada Almarhuma Mama Mariatina Manurung, S.Pd dan Almarhum Bapak Jhinny P. Simbolon, S.H, berkat doa dan didikannya penulis menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.
8. Kepada anak-anak tercinta Samuel Abel Hariara Tampubolon dan Joshua Berthy Avatar Tampubolon dan seseorang yang spesial yang dengan penuh kasih sayang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah Pascasarjana tepat waktu.
9. Yuspita Indah Ginting yang selalu memberikan motivasi, selalu menjadi adik dan teman terbaik selama duduk di bangku kuliah Pascasarjana.
10. Rekan kerja dan seluruh sahabat Angkatan 2021 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil.

Penulis berharap semoga segala bantuan amal baik yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Penulis menyadari penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kelemahannya baik dalam penyusunannya maupun penulisannya, untuk itu penulis dengan kerendahan hati menerima kritik, saran maupun komentar untuk menyempurnakannya. Dan penulis berharap tesis ini berguna dan bermanfaat bagi Pembangunan Nasional kini dan mendatang.

Medan, Agustus 2023
Penulis

ERTHY PUSPA EVAWATI SIMBOLON
NPM : 2120010026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori	14
G. Kerangka Konsep.....	24
H. Metode Penelitian	25
I. Teknik Pengumpulan Data.....	28
J. Tempat dan Waktu Penelitian	29
K. Analisa Data	30
BAB II PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT	31
A. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	33
B. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	58
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.....	78
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	81
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	90
BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI KEKURANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	93

A. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	93
B. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil	100
C. Hambatan dan Solusi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Kekurangan Pegawai Negeri Sipil.....	106
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum Indonesia dapat diidentifikasi dari tunduknya penguasa dan rakyat Indonesia terhadap hukum Indonesia. Dalam keadaan demikian hukum harus merupakan titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum dijadikan titik sentral, maka faktor penegakan hukum memiliki peran penting apabila cita-cita hukum yakni “keadilan” betul-betul ingin diwujudkan.

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukannya yang sama di depan hukum.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Berdasarkan pada Pancasila yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, tertib dan sejahtera, serta memberikan jaminan terhadap kedudukan setiap warga negara guna tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu maupun kepentingan kelompok individu.

Negara hukum dalam arti sempit adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat, sedangkan negara

¹ Andi Batari Toja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasi)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013, hlm 1

hukum dalam arti luas adalah negara hukum yang dalam pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.²

Perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat luas untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri penting dari negara hukum yang demokratis. Sejak lahir, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang bebas dan mendasar. Muhammad Yamin menyatakan bahwa manusia dilahirkan untuk kebebasan yang sejati dan utuh. Yamin menilai rantai yang menahan masyarakat perlu diputus agar perbedaan hilang dan lahir persamaan.³

Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Di dalam KUHP Buku I diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdiri dari: pidana pokok; pidana mati, penjara, denda, kurungan, dan pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴

Pemberian sanksi atau pidanaan seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi eksistensi tindak pidana ditengah masyarakat. Menurut Nandang yang dikutip Alvi, “pidanaan merupakan tahap penetapan sanksi serta tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, yang pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan tidak lagi

² Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006,

³ Surya Perdana. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19)*. UISU ress, Medan, 2020. hlm 178.

⁴ R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Road*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2017, hlm 16.

mengulangnya serta orang lain takut melakukan tindak kejahatan serupa.⁵ Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan terhadap mental spiritual pembinaan kemandirian, tapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Namun dalam pemidanaan terhadap seseorang harus memperhatikan bahwa setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyiratkan bahwa Hak Asasi Manusia itu merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta wajib untuk dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah maupun tiap-tiap orang bagi kehormatan serta perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan kesatuan yang di mana akan selalu mengalami interaksi antar subsistem-subsistemnya dalam usaha untuk mentransformasikan masukan menjadi iuran yang menjadi tujuan sistperadilan itu sendiri, yaitu menanggulangi

⁵ M Alvi Rizki Ilahi dkk, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Dalam Jurnal Pampas Journal Of Criminal Law, Vol 1 No 2 2020*. Hlm 2

⁶ Alpi Sahari. "Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat" *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol 2 No 1 Juni 2023*. hlm 81.

kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.⁷

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengembangan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi.⁸ Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia,⁹ disamping lembaga penegak hukum lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Jan. S. Maringka, menyatakan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum di samping hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.¹⁰

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan ialah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang

⁷ Adi Mansar, *Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Kerasn (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pib.B/2020/PN Jkt.Utr)*. FH UMSU, Medan, hlm 1.

⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 2

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

¹⁰ Jan S Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukumn Nasional*, Ed. 1, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 1.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan mengenai Jaksa dan Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP). Dapat disimpulkan bahwa penuntut umum adalah seorang Jaksa dan tugas dari Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.¹¹

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.¹²

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang. Tugas utama yang lebih dikenal luas adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di pengadilan. Padahal tugas-tugas lain yang cukup penting juga dipegang oleh Kejaksaan, antarlain sebagai eksekutor suatu keputusan.

¹¹Josua Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa dan Pemeriksaan Tindak Pidana". *Lex Crimen*, Vol 4 No 2 April 2017, hlm 60.

¹² Bagir Manan, "Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia". *Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia Diselenggarakan oleh FH UNPAD Bandung*, 6 April 1999. Hlm 17

Dalam hal ini keputusan yang dieksekusi oleh Kejaksaan yaitu keputusan bebas bersyarat. Ketika narapidana sudah dieksekusi bebas bersyarat maka tugas yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.

Sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan “Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang dimaksud dengan Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pemsyarakatan”.

Dalam proses pidana di Indonesia, narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemsyarakatan diberikan beberapa hak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan. Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f yaitu “hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebut sebagai lepas bersyarat.

Menurut Muladi, yang sebelumnya dikutip oleh Rumiyanto pidana bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh Pengadilan, pidana

bersyarat bukan merupakan pidana pokok melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.¹³

Pelepasan bersyarat atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP disebutkan “jika terpidana telah menjalani dua pertiga (2/3) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika terpidana harus menjalani beberapa pidana itu dianggap sebagai satu pidana, dan dalam pelepasan bersyarat tersebut pula diatur mengenai syarat umum dan syarat khusus”.

Apabila narapidana tersebut telah memenuhi ketentuan bebas bersyarat dan telah mendapatkan pembebasan bersyarat, maka status pengawasannya akan beralih berada di bawah pengawasan Kejaksaan dan pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Dilihat dari sisi pengawasan, Pasal 15 huruf a ayat (3) jo. Pasal 14 huruf d ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat ialah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu lembaga Kejaksaan. Tujuan dari pengawasan agar narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak

¹³ Rumiyanto, “Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat Dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 k.Pid.Sus/2014” *Dalam Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016*. Hlm 322

melanggar ketentuan-ketentuan pembebasan bersyarat.¹⁴

Mengenai kewenangan untuk memutuskan pelepasan bersyarat bagi seorang narapidana, sesuai dengan Pasal 16 KUHP ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Diusulkan oleh Kalapas setelah mendengar keterangan dari Jaksa, karena Kalapas dan Jaksa tempat asal terpidana dianggap lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang bertujuan untuk membina kembali narapidana dengan masyarakat sesuai dengan proses dan tujuan dari pemasyarakatan dan juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan dan perawatan narapidana, karena dengan diberikannya hak pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, maka narapidana itu tidak dibida lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), melainkan dibida ditengah-tengah masyarakat melalui program pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat sangat diharapkan sebagai proses pembinaan bagi narapidana diluar lembaga agar dapat lebih mudah untuk bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus diawasi sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini didasarkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembinaan itu tidak hanya melihat kondisi narapidana sebelum dibina di rumah tahanan namun

¹⁴ Paham Triyoso dan Faizin Sulistio, "Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat", *Dalam Jurnal Hukum 2 Desember 2021*. Hlm 3

juga setelah mendapat bimbingan maupun pembinaan sebelum narapidana kembali kemasyarakat yang mana bimbingan tersebut menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan dengan adanya koordinasi dengan pihak Kejaksaan yang mengawasi narapidana.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana perlu adanya bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dan pengawasan oleh Kejaksaan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sifatnya sementara karena apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus dalam surat pasnya (*verlofpas*), maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut atau pembebasan bersyaratnya dihentikan untuk sementara waktu oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Jaksa tempat asal terpidana.

Sambil menunggu Keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka atas perintah jaksa, terpidana tersebut dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, dan jaksa harus memberitahukan penahanan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Waktu penahanan adalah paling lama 60 hari. Jika pembebasan bersyarat dicabut, maka terpidana harus menjalani sisa pidana penjaranya. Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran institusi Kejaksaan begitu besar yakni :

1. Ketika seorang narapidana masih berada dalam proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, Kejaksaan memberikan keterangan kepada Kalapas untuk selanjutnya Kalapas mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM agar seorang narapidana tersebut mendapatkan

pembebasan bersyarat.

2. Ketika narapidana telah memperoleh pembebasan bersyarat maka Kejaksaan mempunyai peran melakukan pengawasan. Ketiga, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus, maka Jaksa tempat asal terpidana dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut atau memberhentikan sementara waktu pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana. Sangat berpengaruh sekali melihat peran yang diemban oleh Kejaksaan pada hal ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana, karena sangat menentukan bagi masa depan seorang narapidana, apakah ia tetap menjalani kehidupan di dalam LAPAS atau hidup diluar LAPAS.

Namun apabila melihat secara lebih jauh lagi, bahwa tugas yang di tanggung oleh Kejaksaan dalam pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh status bebas bersyarat sedikit banyak akan mengalami proses yang tidak sederhana. Ketika berada dilapangan, kerja dan tugas Kejaksaan akan menghadapi kendala yang lebih berat dan bermacam.

Dengan melihat uraian diatas, terlihat peran Kejaksaan dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan bebas bersyarat sangat penting sekali dan dapat dilihat juga suatu kondisi teknis yang dapat menghambat tugas Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat. Namun bukan berarti Kejaksaan tidak menjalankan peran dan tugas tersebut, Kejaksaan harus tetap menjalannya

kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian “**Optimalisasi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Jaksa dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat Jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
3. Bagaimana optimalisasi pengawasan pidana bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat Jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana

bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

3. Untuk mengetahui optimalisasi pengawasan pidana bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu hukum terkait dengan pelaksanaan pengawasan terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Selain itu, juga dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi/mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran jaksa, bentuk pengawasan, dan faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat. Berdasarkan pembahasan yang akan penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk saran membangun terhadap pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Optimalisasi Peranan

Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”. Untuk menjamin keaslian penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Septian Tri Yuwono, NIM. P0902215021, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Tahun 2018, dengan judul Tesis Analisis Yuridis Sosiologis Peran Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, yang membahas tentang :
 - a. Efektivitas Jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
 - b. Pengaturan pengawasan Jaksa terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
 - c. Syarat-syarat narapidana bebas bersyarat.
2. Fitri Sumarni, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2020, dengan judul Tesis Pelaksanaan dan Pembinaan Pidana Bersyarat (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan dan BAPAS Klas 1 Medan, yang membahas bahwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan dan pembimbingan kemasyarakatan BAPAS Klas I Medan belum optimal melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana bersyarat. Pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa hanya

bersifat administrative dimana terpidana bersyarat wajib lapor di Kejaksaan Negeri Medan. Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembimbingan yakni, sistem pengawasan dan pembinaan yang tidak mempunyai pola yang standard an terpadu, teknis dan administrasi, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan dan dari masyarakat sendiri.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori penguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yangtelah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁵

1. Teori Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁶ Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *Role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking* artinya tugas

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm 122

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm 845.

atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.¹⁷ Teori ini menunjukkan bahwa adanya suatu peranan yang dijalankan di dalam masyarakat, seperti peranan Jaksa dalam memberikan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Peranan dalam hukum publik merupakan tugas dan wewenang yang harus dilakukan si pemegang peranan. Menurut Soerjono Soekanto suatu peranan dapat dijabarkan di dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*); yakni Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlakudalam kehidupan masyarakat.
- 3) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁸ adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

¹⁷ Eka Febrianti, "Peranan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam Upaya Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun" *Skripsi, Universitas Jambi, 2019*, hlm 27

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, CV Rajawali, Jakarta, 2008, hlm 13.

Menurut Miftha Thoha¹⁹ peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Selama kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Dilihat dari beberapa pendapat mengenai peranan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan terdiri atas peranan yang diharapkan berdasarkan fungsinya dan peranan yang diterapkan dalam kenyataan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya suatu peranan dapat dilihat dari hasil pelaksanaan fungsi dari pelaksana peran. Dalam tulisan ini pelaksana peran adalah Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Dalam Tesis ini pengertian peranan dihubungkan dengan:

1) Peranan yang diharapkan

Salah satu peranan Jaksa ialah mengawasi narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat seperti tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

¹⁹ Toha, Muhammad "Pengaruh Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi kerja, dan iklim sekolah terhadap semangat kerja guru SMKN di Kabupaten Banjar", Tesis tidak diterbitkan, Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010.

Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat atau pembebasan bersyarat.

2) Pemegang Peranan

Pemegang peranan penting dalam pengawasan ini ialah Jaksa yang telah ditunjuk untuk mengawasi narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

3) Pelaksana Peranan

Pelaksana peranan utama dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

4) Objek Peranan

Objek peranan dalam pengawasan terhadap pembebasan bersyarat ini ialah narapidana yang telah mendapat pembebasan bersyarat yang diawasi oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

2. Teori Pengawasan

Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usahasiswa sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan

dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.²⁰

Pengawasan yang dilakukan institusi kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat untuk tetap memantau dan memonitoring apa yang dilakukan oleh narapidana sehingga tercapai tujuan dari pembebasan bersyarat dengan narapidana tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Kejaksaan dalam hal ini mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang memang harus dilaksanakan mengingat bahwa narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat sudah tidak lagi berada di dalam lembaga pemasyarakatan melainkan sudah berada di luar. Sehingga memungkinkan terjadinya suatu pengulangan tindak pidana sebelum narapidana mendapatkan bebas murni.

Oleh karena itu pengawasan oleh institusi Kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat sangatlah diperlukan yang mana pengawasan oleh Kejaksaan haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori relatif mempunyai 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu Preventive, Deterrence, dan Reformatif. Tujuan dari Preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*Deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang

²⁰ Robert J. Mockler, *The Management Control Process*. YogyakartaL BPFE, 2021, hlm 360

bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangkapanjang.²¹

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,²³ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap

²¹ Ibid, hlm. 42

²² Dellyana Shanty, 2021, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty hlm.37

²³ Badra Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77

harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,” pada hakikatnya hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU (*lawmaking/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :²⁴

- 1) Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain

²⁴ *Ibid.* hlm.39

mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeleahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana "*criminal law application*" yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah

dipandang dari 3 dimensi.²⁵ Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “*legal structure*”, substansi hukum “*legal substance*” dan budaya hukum “*legal culture*” adalah sebagai berikut :

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang meng gambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pul diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pengaturan tindak pidana tidak dapat di lepaskan dari teori dasar penghukuman. Penjatuhan hukuman terdapat teori-teori di antaranya teori absolut dan relatife. Menurut teori absolut, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap

²⁵ *Ibid*, hlm.40

orang lain atau anggota masyarakat.²⁶

Landasan teori relatife mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

a) Menjerakan

Hukuman dijatuhkan dengan harapan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

b) Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perilaku dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat di terima dimasyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara.

c) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat

²⁶ Lawrence M. Friedman, 2021, Law and Society an Introduction, New Jersey, PrenticeHall Inc, hlm.42

menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi di tekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang di tujukan kepada pelaku maupun kepada pencegahan kepada umum yang ditujukan kemasyarakat.²⁷

G. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman ataupun salah penafsiran yang berbeda atas makna kata dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian ini:

1. Peranan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁸ Peranan berasal dari kata peran yang menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Syaron, peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang telah sesuai melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia telah menjalankan peranan.²⁹
2. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

²⁷ Dellyana Shanty, 2002, Konsep Penegakan Hukum, Op.Cit., hlm.42

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 845.

²⁹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Dalam Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 48 2017*, hlm 2.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

3. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
4. Pidana bersyarat suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten,³⁰ maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi³¹ dengan tinjauan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi lapangan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan metode

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm 17.

³¹ Sugiyoni, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, halaman 2

wawancara dan pendekatan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai peran jaksa dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³²

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan, yakni penelitian yang menggunakan data informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang merupakan data yang berbentuk tulisan. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, cet. II (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149.

dalam laporannya.³⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

1. Data primer.

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen dan sebagainya.

2. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

³⁴ Ibi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Jejak, 2018), h. 11.

2022 tentang Pemasyarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.³⁵

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai narasumberlangsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Peran Kejaksaan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Pidana Bersyarat guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara :

³⁵ *Ibid*, halaman 13.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

J. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan sumber data dan dianggap sebagai suatu populasi sehingga dapat diambil sebagai sampelnya. Pemilihan tempat penelitian ini dengan maksud menentukan sumber data dari penelitian dan penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan dengan alokasi waktu seperti tercantum dalam table dibawah ini :

Tabel. 1.1. Tahap dan Kegiatan Penelitian

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Tahun 2023		
		Juni	Juli	Agustus
1	Persiapan penyusunan proposal penelitian			
2	Bimbingan penyusunan proposal penelitian			
3.	Pengumpulan data primer dan sekunder			
4	Pengolahan data hasil analisis data			
5	Penyusunan dan Bimbingan Tesis			
6	Ujian Tesis			

K. Analisa Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikajdi dan penyelesaiannya berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat.

BAB II

PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT

Hukum pidana memberikan seperangkat aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, maka hukum pidana memiliki fungsi subsidair, yang artinya atau hendaknya baru diterapkan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.³⁶

Masyarakat memandang bahwa pembebasan bersyarat merupakan akhir dari pidana atau hukuman terhadap narapidana sebelum masa pidana berakhir, sehingga masyarakat memandang bahwa Pembebasan Bersyarat sama dengan bebas murni atau bebas mutlak. Oleh karena itu disetiap kebijakan pemberian pembebasan bersyarat narapidana, kerap kali masyarakat tidak dapat menerima karena dirasa tidak memenuhi keadilan.

Sesuai dengan Teori Peranan, menurut terminology peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *Role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking* artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.³⁷ Maka pelaksanaan peran jaksa dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat sudah berjalan secara ideal sesuai dengan konsep peraturan yang

³⁶ Triono Eddy dan Rinda Adida Sihotang. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Doktrin Riview Vol 2 No 1 Juni 2023*. Hlm 71.

³⁷ Eka Febrianti, "Peranan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam Upaya Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun" *Skripsi, Universitas Jambi, 2019*, hlm 27.

relevan. Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan dapat dijabarkan di dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*); yakni Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
3. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³⁸ adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Pembebasan Bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana penjara dengan ketentuan masa 2/3 (dua pertiga) tidak kurang dari 9 bulan. Namun dalam praktiknya tidak semua narapidana memperoleh Pembebasan Bersyarat meski telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan usulan Pembebasan Bersyarat narapidana kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Pidana bersyarat adalah suatu pelaksanaan pidana dimana terpidana tidak

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, CV Rajawali, Jakarta, 2008, hlm 13

perlu menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan, kecuali apabila selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pidana bersyarat dapat mengurangi masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan menghindarkan stigma negatif dari masyarakat.

Pengawasan pidana bersyarat perlu diadakan untuk mengontrol dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus yang dikenakan oleh hakim. Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengawasan.

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara yang beralamat di Jalan. Sudirman Kelurahan Nomor 5, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20518.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Boy Amali, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyampaikan bahwa ³⁹ saat ini jaksa dan pegawai yang bertugas dan berdinasi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang kurang lebih berjumlah 41 jaksa dan 33 pegawai yang tersebar diberbagai bidang. Secara struktural Kejaksaan Negeri Deli Serdang terdiri dari berbagai bidang antara lain:

1. Sub Bagian Pembinaan,
2. Seksi Intelijen,

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Boy Amali SH, MH., Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023).

3. Seksi Tindak Pidana Umum,
4. Seksi Tindak Pidana Khusus,
5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,
6. Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasam

Dimana pada Sub Bagian Pembinaan terdiri dari berbagai urusan-urusan antara lain: Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, serta Urusan Daskrimti dan Perpustakaan. Bidang yang menjalankan tugas kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) ialah bagian Seksi Tindak Pidana Umum (PIDUM) dan Seksi Tindak Pidana Khusus (PIDSUS).

Fungsi lembaga pemasyarakatan secara garis besar mengarahkan pelaksanaan penjatuh pidana terhadap pelaku tindak pidana tetap wajib memperhatikan hak Asasi, harkat dan martabat manusia, meskipun terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dicela masyarakat. Oleh karena itu aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak narapidana.

Adapun salah satu hak yang dimaksud ialah hak narapidana untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat atau Pelepasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*), sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1) huruf k UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴⁰

Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan kantor

⁴⁰ Pasal 14 ayat (1) huruf k UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kejaksaan yang berada diwilayah Kabupaten yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perizinan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marice Endang Butar Butar Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang, menyampaikan bahwa⁴¹ Jaksa memiliki tanggung jawab untuk melimpahkan dan membacakan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan yang daerah hukumnya di Deli Serdang. Selain dari fungsi tersebut jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga masih memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, dan lainnya. Adapun beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Marice Endang Butar-butar SH MH Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023)

administrasi di satuan kerja Lingkungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Sub bagian pembinaan di pimpin oleh Kepala Subbagian Pembinaan. Subbagian Pembinaan terdiri dari:⁴²

Tabel 2.1. Tugas Subbagian Pembinaan

No.	Tugas Subbagian Pembinaan
1.	Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai;
2.	Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3.	Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
4.	Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perpustakaan dan dokumentasi hukum;
5.	Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi.

Adapun tugasnya pada bidang Pembinaan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja samaseluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, kemampuan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan

⁴² Sumber : Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Kejaksaan Negeri; dan

e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

2. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidental, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan / atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian

bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;

Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan di Cabang Kejaksaan Negeri

Deli Serdang di Labuhan Deli dan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancurbatu yang merupakan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang;

- c. Perencanaan dan pelaksanaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
- e. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
- f. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental;
- g. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
- h. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- i. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- j. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
- k. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
- l. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan / atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
- m. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- n. Pemeliharaan peralatan intelijen; dan
- o. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

Seksi Intelijen terdiri dari:

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.

- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategi, disebut Subseksi B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi

intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.

- c. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum, disebut Subseksi C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan

kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Intelijen Kejari Kabupaten Deli Serdang telah melakukan kegiatan LID, PAM dan GAL terhadap semua kegiatan yang mencakup semua bidang baik Intel sendiri, Pidum, Pidsus, Pembinaan dan Datun serta tugas yang diamanatkan oleh UU. N0.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan mamakai polakerja teknis Intelijen sesuai termaktub dalam Kepja No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan.

3. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan

mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- a. Subseksi Prapenuntutan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan.
- b. Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.
- c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap

eksekusi dan eksaminasi.

4. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi tindak pidana khusus dalam struktur organisasi Kejaksaan Negeri di Serdang di pimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

dibidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

- a. Subseksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri;
- b. Subseksi Penuntutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana

pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri;

- c. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam struktur organisasi pada Kejaksaan Negeri seksi perdata dan tata usaha negara di pimpin oleh seorang Kepala Seksi. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- a. Subseksi Perdata, mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum;
 - b. Subseksi Tata Usaha Negara, mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara; dan
 - c. Subseksi Pertimbangan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.
6. Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, dalam susunan organisasi Kejaksaan Negeri Barang Bukti dan Barang Rampasan di pimpin oleh seorang Kasi, yang mempunyai tugas, antara lain :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan.
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas :

- a. Subseksi Barang Bukti, mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan

terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

- b. Subseksi Barang Rampasan, mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

Pelepasan Bersyarat yang diberikan kepada narapidana tidak semata-mata hanya diberikan tanpa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syaratnya meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mengenai perilaku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi atau perbuatan yang tidak baik sesuai Pasal 14 Huruf a KUHP dan syarat khususnya yang meliputi pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana itu dalam waktu tertentu sesuai Pasal 14 Huruf c KUHP.

Semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang

tersebut telah dipenuhi narapidana dapat mendapatkan Pelepasan Bersyarat, agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana sesuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Huruf a KUHP.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak *Boy Amali*, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyampaikan bahwa,⁴³ Tujuan Pelepasan Bersyarat yang kemudian penulis paparkan salah satunya hanya dengan dihilangkan kemerdekaannya, karena tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan ke arah yang lebih baik dan dengan cara yang baik pula, maka dalam narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk merenungkan kesalahannya yang pernah diperbuat di masa lampau.

Mengenai hal ini, narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan social yang positif agar menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. Kedua, untuk menghemat anggaran negara, di mana setiap narapidana yang ada di Lapas menjadi tanggung jawab negara dalam pemeliharannya selama berada di Lapas jika semakin banyak narapidana yang berada di Lapas jadi anggaran negara yang harus dikeluarkan semakin banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya dan dengan adanya Pelepasan Bersyarat dapat meminimalisir

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak *Boy Amali SH, MH.*, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023)

anggaran yang harus dikeluarkan negara setiap tahunnya untuk pembinaan narapidana yang berada di Lapas, karena narapidana yang masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti masih menjadi tanggung jawab negara dalam pemeliharaan narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga, untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali dimasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi karena mengenai narapidana yang kondisinya selalu saja dipandang negatif oleh masyarakat luas hal tersebut, karena akibat dari perbuatannya tersebut yang melanggar hukum dan selalu saja merugikan masyarakat.

Guna menghindari pandangan masyarakat terhadap narapidana yang selalu identik dengan perbuatan kriminal oleh sebab itu terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan selain memberikan pembimbingan terhadap narapidana juga menghilangkan pandangan masyarakat terhadap narapidana setelah keluar dari Pemasyarakatan. Sebelum narapidana diberikan Pelepasan Bersyarat harus dipikirkan dan dipertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang menerima bekas narapidana, karena itu narapidana diberikan bimbingan dan pembekalan-pembekalan berupa pembinaan juga keterampilan sesuai bakat yang dimiliki.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan

Negeri Deli Serdang,⁴⁴ menurut sistem Pemasyarakatan narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat adapun yang dimaksud sebenarnya adalah narapidana tidak asing dari masyarakat dan kehidupan memasyarakatnya, bahkan mereka secara bertahap akan dibimbing.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang berperan penting dalam Pembebasan Bersyarat, karena Lembaga Pemasyarakatan juga turut ikut campur dalam mempertimbangkan terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat setelah diputuskan oleh Menteri Kehakiman. Lapas juga melakukan pengawasan terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang juga sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Adapun pelepasan bersyarat juga bertujuan untuk: Pertama, guna mengurangi overcrowding (kepadatan) di dalam Lapas karena setiap tahunnya narapidana akan terus bertambah hal ini membuat Lapas menjadi penuh sehingga dapat membuat pembinaan menjadi agak kesulitan karena narapidana yang semakin banyak Kedua, untuk menghemat anggaran negara, di mana setiap narapidana yang ada di Lapas menjadi tanggung jawab negara dala pemeliharaannya selama

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

berada di Lapas jika semakin banyak narapidana yang berada di Lapas jadi anggaran negara yang harus dikeluarkan semakin banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya dan dengan adanya Pelepasan Bersyarat dapat meminimalisir anggaran yang harus dikeluarkan negara setiap tahunnya untuk pembinaan narapidana yang berada di Lapas, karena narapidana yang masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti masih menjadi tanggung jawab negara dalam pemeliharaan narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga, untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi karena mengenai narapidana yang kondisinya selalu saja dipandang negatif oleh masyarakat luas hal tersebut, karena akibat dari perbuatannya tersebut yang melanggar hukum dan selalu saja merugikan masyarakat.

Guna menghindari pandangan masyarakat terhadap narapidana yang selalu identik dengan perbuatan kriminal oleh sebab itu terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan selain memberikan pembimbingan terhadap narapidana juga menghilangkan pandangan masyarakat terhadap narapidana setelah keluar dari Pemasyarakatan. Sebelum narapidana diberikan Pelepasan Bersyarat harus dipikirkan dan dipertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang menerima bekas narapidana, karena itu narapidana diberikan bimbingan dan pembekalan-pembekalan berupa pembinaan juga

keterampilan sesuai bakat yang dimiliki.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁴⁵ menyatakan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya juga harus diperlakukan dan mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Namun, sering kali terabaikan dalam pelaksanaannya, sehingga ujian dari pemedanaanya yang harusnya memberikan pengayoman terhadap narapidana yang berada di Pemasyarakatan sering kali tidak terlaksana sesuai yang diharapkan. Seharusnya hal ini menjadi perhatian juga karena sedikit banyak perlakuan atau sikap-sikap yang dilakukan di sana menjadi contoh bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Pemasyarakatan.

Pada sistem pemedanaan dalam rangka pemberian pembinaan terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi oleh narapidana yang akan mendapatkan Pelepasan Bersyarat.

Dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang memberikan keputusan Pelepasan Bersyarat adalah Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan tentu juga pejabat Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengetahui bagaimana tingkah laku narapidana selama menjalani hukumannya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang,⁴⁶ menyatakan bahwa mengenai pembebasan bersyarat yang diatur secara jelas di dalam Pasal 15, Pasal 15 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya memberikan penjelasan apabila Menteri memberikan Pembebasan Bersyarat harus menjalankan syarat umum, di mana narapidana tidak akan melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya selamamasa percobaan.

Pembebasan Bersyarat dapat dicabut sewaktu-waktu apabila dalam masa percobaan narapidana itu melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya atau melakukan perbuatan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum(Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri juga dapat menentukan syarat syarat khusus tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya.

B. Peran Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Menurut Miftha Thoha⁴⁷ peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut UURI No.12 tahun 1995 v tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta carapembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari

⁴⁷ Toha, Muhammad ”Pengaruh Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi kerja, dan iklim sekolah terhadap semangat kerja guru SMKN di Kabupaten Banjar”, Tesis tidak diterbitkan, Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperandalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁴⁸ Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, kepribadiannya, serta kemasyarakatannya.⁴⁹

Pengertian sistem pemasyarakatan tersebut secara garis besar mengarahkan pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tetap wajib memperhatikan hak azasi, harkat dan martabat manusia, meskipun terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dicela masyarakat. Oleh karena itu aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak narapidana. Adapun salah satu hak yang dimaksud ialah hak narapidana untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat atau Pelepasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*), sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1) huruf k UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan Bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana penjara dengan ketentuan masa 2/3 (dua pertiga) tidak kurang dari 9 bulan. Namun dalam praktiknya tidak semua

⁴⁸ pasal 1 angka 2 UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁹ Soegondo, Sistem Pembinaan Napi ditengah Overload Lapas Indonesia, Insania Citra Press, Yogyakarta, 2006, hlm.2

narapidana memperoleh Pembebasan Bersyarat meski telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan usulan Pembebasan Bersyarat narapidana kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Masyarakat memandang bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan akhir dari pidana atau hukuman terhadap narapidana sebelum masa pidana berakhir, sehingga masyarakat memandang bahwa Pembebasan Bersyarat sama dengan bebas murni atau bebas mutlak. Oleh karena itu disetiap kebijakan pemberian Pembebasan Bersyarat narapidana, kerap kalimasyarakat tidak dapat menerima karena dirasa tidak memenuhi keadilan masyarakat. Tanpa melihat dari sisi Pembebasan Bersyarat merupakan hak narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini Pembebasan Bersyarat menjadi perhatian masyarakat luas, dikarenakan banyaknya narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat tersebut baik karena dipandang telah melakukan tindak pidana yang dianggap berat oleh masyarakat atau karena perkara yang bersangkutan telah terlebih dahulu mendapat perhatian masyarakat. Narapidana yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat tersebut diantaranya ialah artis Nazriel Irham yang merupakan narapidana kasus video porno, narapidana tindak pidana penyelundupan narkotika yang

merupakan Warga Negara Australia *Schapelle Leigh Corby* dan lain –lain.

Selain diatur pada pasal 14 ayat (1) huruf k UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat juga diatur pada pasal 15 hingga pasal 17 KUHP. Dimana dalam pelaksanaan dilapangan sesuai dengan pasal 6 ayat (3) huruf b juncto pasal 42 ayat (1) huruf b UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) akan menjalani serangkaian proses pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS sehingga diharapkan narapidana bersangkutan telah siap kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Dari sisi pengawasan, Pasal 15a ayat (3) juncto pasal 14d ayat (1) KUHP menyatakan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ialah lembaga yang menyuruh jalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni lembaga Kejaksaan. Pentingnya pengawasan dalam sebuah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ialah guna terjaminnya narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat disamping agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan Pembebasan Bersyarat.

Masyarakat yang secara umum masih memandang bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang tidak lagi diinginkan karena telah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan negara. Pelabelan terhadap narapidana tersebut secara langsung maupun tidak

juga turut mempengaruhi psikis dan kehidupan narapidana yang bersangkutan, tidak terkecuali narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, oleh karena itu pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan BAPAS merupakan serangkaian usaha untuk membantu dan memonitor narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ditengah pergaulan masyarakat.

Penjatuhan putusan pidana bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang saat ini dinilai kurang efektif bagi perbaikan diri si terpidana, selain itu penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami “Overload” yang disebabkan jumlah terpidana yang divonis dengan sanksi pidana penjara terus meningkat. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat itu sendiri dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara saat ini.

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan sanksi pidana diluar lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurunganyang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut didasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana

bersyarat.⁵⁰

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami “*Overload*” serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yan menjalani hukumannya di dalam penjara.

Akan tetapi di dalam prakteknya penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi perampasan kemerdekaan oleh hakim terhadap terdakwa di dalam putusannya sangat jarang sekali digunakan, dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat Hakim di dalam pertimbangannya cenderung memilih dan menggunakan pidana penjara dalam putusannya dibandingkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan, di lain sisi kendala pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat juga menjadi permasalahan tersendiri di dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat ini.⁵¹

Dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (Alternatif Pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka

⁵⁰ Satochid Kartanegara dan Pendapat para ahli hukum, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 315

⁵¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 53

rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor- faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di Penjara.⁵²

Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁵³

Seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat.

Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927 dengan Staatblad 1926 No. 251 jo. 486, pada bulan Januari 1927

⁵² *Ibid*, hlm. 53

⁵³ *Ibid*.

yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172.⁵⁴ Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (*Voorwardelofke Veroordeling*). Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai sebab dengan penamaan itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada:

a. Pasal 14a ayat (1):⁵⁵

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

b. Pasal 14b KUHP

- 1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama- lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain

⁵⁴ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 63

⁵⁵ Lihat Penjelasan Pasal 14b, c, d, e, f, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

selama- lamanya dua tahun.

- 2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- 3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana ditahan dengan sah.

c. Pasal 14c ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari pada masa percobaan itu.
- 2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari 11 Lihat Penjelasan Pasal 14b, c, d, e, f, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam

masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

- 3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

d. Pasal 14d KUHP

- 1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.

- a) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

e. Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu

satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu

f. Pasal 14f KUHP

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.
- 2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.⁵⁶

⁵⁶ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.7-10

Sejak dicanangkannya sistem pemasyarakatan sebagai program pembinaan bagi narapidana tahun 1964, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman terus berupaya melalui kebijaksanaannya untuk mewujudkan hal tersebut karena sistem yang satu ini memandang narapidana di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial sehingga di nilai sangat cocok untuk diterapkan di Negara Hukum Indonesia. Inti yang terkandung dalam sistem permasyarakatan ini yakni dengan dijatuhkannya pidana kepada seseorang, tujuan dari pemidanaan dapat tercapai di samping itu terdapat suatu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada si terpidana selama menjalani masa pidananya, sehingga diharapkan ia mempunyai bekal dan kemampuan fisik maupun mental yang cukup untuk hidup kembali ditengah-tengah masyarakat setelah si terpidana tersebut selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan ini pada tahap pertama difokuskan sebagai program pembinaan kepada terpidana yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan karena dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pidana yang satu ini mengandung banyak sekali kelemahan baik terhadap terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat, sehingga perlu untuk dicarikan alternatif-alternatif yang sekiranya mampu untuk menghilangkan kelemahan- kelemahan itu tanpa mengurangi arti dan tujuan dari

pemberian pidana tersebut. Oleh karena itu penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a) Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b) Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan. Menurut teori, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa. Namun dalam prakteknya pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalis belaka. Dalam organisasi kejaksaan negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting ini. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai.⁵⁷

Jika peradilan kehilangan kewibawaan dan putusannya tidak lagi dihormati, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyelesaikan masalah- masalah yang merusak tatanan social. Peradilan adalah klep keamanan, tanpa hal itu tidak ada masyarakat demokratis yang dapat bertahan hidup.

Oleh karena itu salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalah

⁵⁷ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 85.

dengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat. Sangatlah tidak adil jika penjatuhan pidana bersyarat ini dijatuhkan pada delik-delik kekerasan, misalnya: pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, dan lain-lain. Pidana bersyarat rasanya akan lebih mencapai sasaran dan terasa adil jika dijatuhkan hanya terhadap delik tanpa korban. Namun yang menjadi permasalahan adalah terpidana merasa jera dengan dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa percobaan hukumannya selesai, karena pada masa percobaannya terpidana tetap dapat berkeliaran, lalu dimanakah letak tujuan pembedaan itu sendiri, dimana dalam teorinya selalu dikatakan tujuan dari pembedaan itu adalah membuat pelaku menjadi jera dan memuaskan pihak yang dirugikan baik masyarakat atau pihak yang menjadi korban.⁵⁸

Mengenai pelepasan bersyarat itu dapat diberikan kepada semua jenis tindak pidana kecuali pidana mati selebihnya dapat diberikan kepada semua narapidana, yang dapat diberikan pelepasan bersyarat juga harus memenuhi semua yang telah ditetapkan dari Lapas mengenai syarat-syarat mengenai pelepasan bersyarat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu *Marice Endang Butar-butar* Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli

⁵⁸ *Ibid.*

Serdang menyampaikan bahwa⁵⁹ Putusan bersyarat ini hanya dapat dikeluarkan oleh hakim dalam hal seperti dijatuhkan pidana penjara yang setinggi-tingginya 1 tahun.

Para narapidana yang akan mendapatkan Pelepasan Bersyarat juga harus menjalankan duapertiga dari masa hukumannya. Menurut penulis, terpidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat memang harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, adanya Pelepasan Bersyarat juga setidaknya memberikan pengaruh bagi narapidana yang sedang menjalankan hukuman agar terus berkelakuan baik dan tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan Pelepasan Bersyarat juga dapat meringankan beban hukuman yang diberikan oleh narapidana selama masa hukumannya.

Mengenai mekanisme Pelepasan Bersyarat selengkapnyanya diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu *Marice Endang Butar-butar* SH MH Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyampaikan bahwa⁶⁰ pembebasan bersyarat ini juga merupakan hak bagi setiap narapidana atau anak pidana sebagaimana

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu *Marice Endang Butar-butar* Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023)

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu *Marice Endang Butar-butar* SH MH Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023)

diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebut sebagai Lepas Bersyarat. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh Jaksa di tempat terpidana tinggal dengan paraf buku pelepasan bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu ditentukan secara berkala.

Jika dalam hal tersebut terpidana melakukan pelanggaran dalam perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan, maka terpidana dapat dipanggil untuk menjalani sisa pidananya. Pelepasan Bersyarat dapat dicabut kembali atas usul Jaksa tempat terpidana berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reklasering. Mengenai hal pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat pendekatan yang secara efektif dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya perbuatan yang melanggar hukum oleh terpidana atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh Jaksa ditempat terpidana tinggal dengan paraf buku Pelepasan Bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu ditentukan secara berkala.

Terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap narapidana yang memperoleh pidana bersyarat beserta kekurangan dan hambatan yang terjadi dilapangan, perlunya analisis lebih lanjut guna menilai apakah pengawasan yang

telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang berjalan dengan efektif atau tidak dengan kriteria penilaian teori penegakan hukum sebagai berikut :

a) Substansi Hukum

Pelaksanaan pengawasaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap narapidana yang memperoleh Pidana Bersyarat di Lapangan, diperoleh fakta bahwa tidak terdapat aturan pelaksanaan secara jelas yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan fungsi pengawasan yuridis terhadap narapidana Pidana Bersyarat. Sehingga tidak terdapat *standart operating procedure* bagi petugas dilapangan dan hanya mendasarkan pada kebijakan pada masing-masing Kejaksaan. Tidak terdapatnya aturan yang jelas mengenai aturan pelaksanaan tersebut, diperparah dengan tidak adanya instrument sanksi bagi narapidana Pidana Bersyarat apabila tidak menjalankan kewajiban melaporkan diri kepada Kejaksaan Negeri yang melakukan pengawasan. Sedangkan sejauh ini aturan pencabutan Pidana Bersyarat yang diatur pada Pasal 85 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 lebih kepada kepentingan BAPAS.

b) Struktur Hukum

Menurut Pasal 15a Ayat (3) jo. Pasal 14d Ayat (1) KUHP mendasarkan bahwa lembaga yang melakukan Pengawasan terhadap narapidana pidana bersyarat ialah Kejaksaan. Namun

menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, koordinasi terhadap pelaksanaan Pidana Bersyarat tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan. Fungsi koordinasi menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 itulah yang hingga saat ini belum berjalan dengan optimal. Sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal pula

c) Budaya Hukum

Sejauh ini sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik sistem hukum yang berlaku, khususnya mengenai Pidana Bersyarat. Hal tersebut didasarkan atas reaksi masyarakat yang selalu skeptis dan menolak ketika terdapat narapidana dengan alasan tidak memenuhi keadilan, padahal Pidana Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf k UURI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari segi narapidana yang telah memperoleh Pidana Bersyarat, kesadaran hukum untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban selama masa Pidana Bersyarat sangat kurang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sebuah perbaikan terhadap sistem pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pidana bersyarat. Perbaikan tersebut dapat mencakup upaya-upaya perbaikan baik internal dan/atau

eksternal Lembaga Kejaksaan, yakni sebagaiberikut:

- 1) Saat ini pengawasan terhadap narapidana pidana bersyarat hanya dilakukan dalam bentuk wajib lapor sehingga dapat diartikan pengawasan yang dilakukan Kejaksaan hanya bersifat pasif. Bentuk pengawasan tersebut tidak menjamin narapidana pidana bersyarat untuk tidak mengulangi tindak pidana kembali di masyarakat. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh internal lembaga Kejaksaan sebagai lembaga pengawas yuridis terhadap pelaksanaan Pidana Bersyarat sebagai berikut:
 - 2) Dibentuknya instrument hukum di internal Kejaksaan terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana pidana bersyarat dilapangan, sehingga terhadap *standart operating procedur* bagi petugas dilapangan mengenai tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh petugas terkait dengan pengawasan terhadap narapidana pidana bersyarat. Instrument hukum tersebut dapat berbentuk Peraturan Jaksa Agung (PERJA)
 - 3) Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk pasif (wajib lapor), melainkan turut aktif melakukan pengawasan ke tengah-tengah masyarakat guna mengetahui secara riil bagaimana kehidupan narapidana yang bersangkutan di masyarakat setelah mendapat Pidana Bersyarat

4) Eksternal Lembaga Kejaksaan

Selain perlunya perbaikan terhadap internal, upaya eksternal yang dapat dilakukan guna pengawasan berjalan lebih optimal ialah melalui kejasama atau pengintegrasian seluruh komponen baik dari penegak hukum maupun aparat pemerintah terkait. Oleh sebab itu, tidak hanya Kejaksaan yang melakukan pengawasan, melainkan dibantu pula oleh komponen penegak hukum lainnya seperti BAPAS dan Kepolisian bahwa aparat pemerintah ditingkat kecamatan dan kelurahan dimana narapidana bersangkutan berdomisili juga dapat diikut sertakan dalam upaya pengawasan.

BAB III

HAMBATAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Dalam Pasal 86 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 di jelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan syarat sebagai berikut :

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
2. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Sesuai dengan Teori Penegakan Hukum, dikatakan bahwa Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,⁶¹ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu *Marice Endang Butar-butar* SH MH Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023)

Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum,” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :⁶²

1. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

⁶² *Ibid.* hlm.3

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Pada penjelasan pada Pasal 87 (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, bahwa syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen, yaitu :

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum.
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
- f. Salinan register dari Kepala Lapas.
- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

A. Hambatan Kejaksanaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat

Pengaturan tindak pidana tidak dapat di lepaskan dari teori dasar penghukuman. Penjatuhan hukuman terdapat teori-teori di antaranya teori absolut dan relatife. Menurut teori absolut, hukuman di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.⁶³

Dalam Landasan teori relatife bertujuan:

1. Menjerakan

Hukuman dijatuhkan dengan harapan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

⁶³ Lawrence M. Friedman, 2021, Law and Society an Introduction, New Jersey, PrenticeHall Inc, hlm.42

2. Memperbaiki Pribadi Terpidana

Diharapkan narapidana selama dalam menjalani hukuman merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat di terima di masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara.

3. Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.

Toeri Teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi di tekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Teori ini muncul tujuan pembedanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang di tujukan kepada pelaku maupun kepada pencegahan kepada umum yang ditujukan kemasyarakat.⁶⁴

Pidana bersyarat adalah suatu pelaksanaan pidana dimana terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan, kecuali apabila selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pidana bersyarat dapat mengurangi masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan menghindarkan stigma negatif dari

⁶⁴ Dellyana Shanty, 2002, Konsep Penegakan Hukum, Op.Cit., hlm.42

masyarakat. Pengawasan pidana bersyarat perlu diadakan untuk mengontrol dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus yang dikenakan oleh hakim. Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengawasan.

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan sanksi pidana diluar Lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut di dasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat.

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah mengalami Overload menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya didalam penjara.

Akan tetapi di dalam prakteknya penggunaan pidana bersyarat sebagai alternative pemidanaan dari sanksi perampasan kemerdekaan oleh hakim

terhadap terdakwa di dalam putusannya, sangat jarang sekali digunakan. Faktor- faktor tertentu yang membuat Hakim di dalam pertimbangannya cenderung memilih dan menggunakan pidana penjara dalam putusannya dibandingkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan, dilain sisi kendala pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat juga menjadi permasalahan tersendiri di dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat ini.

Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum antara lain, diantaranya pendapat P.A.F. Lamintang yang menyebutkan Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.⁶⁵ Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a-14 f KUHP. Walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu pidana bersyarat lebih cocok disebut sebagai sistem pemidanaan tertentu (Penjara) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan hakim.

Dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan

⁶⁵ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika. 2000. hlm. 53

pilihan (Alternatif Pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut.

Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di Penjara.⁶⁶ Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat.

Untuk menunjang sistem pengawasan yang efektif dan menunjang keberhasilan pengawasan, diperlukan keseragaman dalam tata cara

⁶⁶ *Ibid.* hlm 55.

pelaksanaannya, baik di dalam pola pengawasan maupun sistem kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pengawasan tersebut, dalam batas kewenangan masing-masing.⁶⁷ Fakta di lapangan menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi Jaksa khususnya di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Balai Perumahan dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat salah satunya adalah kekosongan hukum karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat.

Dampak negatif yang terjadi karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat adalah menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas karena tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat dalam upaya untuk mengambil suatu tindakan tertentu.

Belum adanya petunjuk teknis inilah yang menyebabkan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa belum bisa berjalan dengan baik. Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat adalah satu-satunya aturan yang ada sebagai pedoman dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Ordonansi yang dikeluarkan pada tahun 1939 ini masih belum mengatur mengenai petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat pada akhirnya membuat Jaksa dalam proses pengawasan menentukan sendiri kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat selain yang telah ditetapkan oleh Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat.

⁶⁷ Muladi, Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, Refika Aditama, 2005.hlm 214

Adapun kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa diluar dari ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat di berbagai wilayah tersebut pada intinya memiliki persamaan yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu mewajibkan terpidana bersyarat untuk melaporkan diri ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan kunjungan ke tempat tinggal terpidana bersyarat sebagai bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Jaksa termasuk pada lingkungan sekitar dari terpidana bersyarat dengan cara melakukan tanya jawab kepada terpidana bersyarat sendiri dan/atau masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh ketua RT atau RW terkait pemenuhan syarat dan juga tingkah laku dari terpidana bersyarat.

Walaupun kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat ini tidak diatur oleh ordonansi, namun Jaksa perlu untuk mengadakannya karena dampak negatif yang dapat terjadi jika terpidana bersyarat dibiarkan begitu saja berada di masyarakat tanpa adanya pengawasan. Namun, karena tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat seringkali menimbulkan masalah lain dalam pengawasannya.

Salah satu masalah lain yang timbul karena tidak adanya petunjuk teknis ini adalah sikap tidak disiplin dari terpidana bersyarat. Sikap tidak disiplin ini tidak lepas dari tidak adanya sanksi bagi terpidana bersyarat yang tidak melakukan wajib lapor. Tidak adanya sanksi ini dikarenakan wajib lapor sendiri belum diatur dalam ordonansi hukuman bersyarat yang merupakan satu-satunya aturan pelaksana pidana bersyarat Pasal 14 huruf f ayat

(1).

KUHP hanya menyebutkan jika sanksi bagi terpidana bersyarat baru dapat dijalankan apabila terpidana bersyarat tersebut melanggar syarat umum yaitu melakukan tindak pidana lagi atau melanggar syarat khusus yang dikenakan oleh hakim. Tidak adanya sanksi bagi terpidana bersyarat yang tidak melakukan wajib lapor ini menimbulkan upaya Jaksa untuk memaksimalkan pengawasan pidana bersyarat menjadi sia-sia. Untuk itu perlu adanya pembaharuan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dapat memaksimalkan proses pengawasan sehingga memperoleh hasil yang maksimal pula pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat memang memiliki perbedaan.

Perbedaannya adalah pembebasan bersyarat telah menjalani minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa hukuman di dalam Lembaga Perasyarakatan sedangkan terpidana bersyarat tidak perlu masuk ke dalam Lembaga Perasyarakatan. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien pembebasan lebih berat dibandingkan dengan klien pidana bersyarat. Selain itu, pembebasan bersyarat juga melibatkan Lembaga Perasyarakatan dalam hal pengawasannya. Namun pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat memiliki konsep yang sama.

Konsep dari pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah pengawasan dan pembimbingan terhadap pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah berada diluar Lembaga Perasyarakatan atau berada di tengah di masyarakat. Teknis pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bapas ini pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik. Tidak

terlaksananya pengawasan oleh Badan Per masyarakatan dikarenakan tidak adanya penyerahan terpidana bersyarat oleh Jaksa kepada Badan Per masyarakatan.

Padahal menurut Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Per masyarakatan, Badan Per masyarakatan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat. Mengenai penyerahan terpidana bersyarat dari Jaksa ke Badan Per masyarakatan ternyata sudah diatur dalam Surat Jaksa Agung Muda bidang Operasi Nomor B- 22/O/E/2/1982 tentang pengiriman putusan bersyarat.

Selain itu, dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan wargabinaan per masyarakatan juga menentukan jika dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak Kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan terpidana dan anak yang bersangkutan kepada Bapas.

Terkait permasalahan ini, Jaksa juga tidak merasa bersalah jika tidak menyerahkan terpidana bersyarat ke Badan Per masyarakatan (Bapas) karena dalam beberapa aturan tersebut memang tidak memuat sanksi apabila Jaksa tidak menyerahkan pidana bersyarat ke Badan Per masyarakatan (Bapas). Walaupun dalam beberapa aturan tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai sanksi apabila Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak menyerahkan pidana bersyarat ke Badan Per masyarakatan (Bapas), logikanya Jaksa harusnya juga menyerahkan pengawasan pidana bersyarat ke Badan

Permasyarakatan (Bapas) karena Badan Permasyarakatan (Bapas) juga memiliki kewenangan untuk mengawasipidana bersyarat.

Selain itu, dengan diadakan penyerahan kepada Badan Permasyarakatan (Bapas), maka dapat diadakan kerja sama dalam hal pengawasan dari kedua instansi sehingga lebih memaksimalkan pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada pengaturan mengenai penyerahan beserta sanksi jika tidak dilaksanakan penyerahan tersebut supaya pengawasan pidana bersyarat dapat berjalan maksimal.

B. Solusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat

Kerja sama antara Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan lembaga lain khususnya Badan Permasyarakatan (Bapas) dalam hal pengawasan pidana bersyarat juga diperlukan. Kerja sama ini diperlukan untuk memaksimalkan hasil dari pengawasan pidana bersyarat. Pasal 33 UU Kejaksaan juga mengamanatkan jika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kerja sama yang dimaksud pada Pasal 33 UU Kejaksaan juga mencakup pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dimana Jaksa dalam pengawasan pidana bersyarat harus membina kerja sama dengan lembaga lain khususnya Badan Permasyarakatan (Bapas).

Bab II Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat memang mengatur mengenai kerja sama dalam pengawasan syarat khusus. Namun, seharusnya kerja sama ini juga diadakan untuk pengawasan syarat umum pula. Kerja

sama dalam pengawasan syarat umum diperlukan mengingat kendala yang dihadapi Jaksa terkait jumlah jaksa yang terbatas.

Keterbatasan sumber daya manusia atau dalam hal ini Jaksa yang mengawasi pidana bersyarat yang berbanding terbalik dengan banyaknya tugas Jaksa merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan pidana bersyarat. Keterbatasan jaksa membuat proses pengawasan langsung berupa kunjungan ke lingkungan terpidana bersyarat tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, perlu diatur juga mengenai kerja sama antara jaksa dan Bapas dalam pengawasan pidana bersyarat yang dikenai syarat umum atau jugasyarat khusus sehingga pengawasan dapat berjalan optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas, pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendalatersebut, antara lain:

1. Lapas melakukan pembinaan kesadaran narapidana agar mengikuti program pembinaan dengan baik. Membuat surat pernyataan agar narapidana tersebut dapat diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
2. Lapas melakukan koordinasi dengan Kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
3. Lapas melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum terkait dalam rangka permintaan keterangan bahwa narapidana sanggup dan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang

dilakukannya.

4. Lapas melakukan koordinasi dengan pihak ketiga pelaksana asimilasi kerja sosial terkait pelaksanaan asimilasi kerja sosial tersebut agar berjalan dengan optimal.
5. Apabila narapidana tidak sanggup membayar denda dan/atau uang pengganti atau tidak mendapatkan keterangan bersedia membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan dari aparat penegak hukum lain, maka narapidana disarankan untuk mengusulan cuti menjelang bebas.
6. Apabila narapidana tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak sanggup untuk membayar denda dan/atau uang pengganti, maka tetap diberikan pembinaan dan dorongan mental agar dapat menjalani pidana sampai dengan berakhirnya pidananya dengan baik.

BAB IV

**OPTIMALISASI JAKSA DALAM PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

A. Definisi Pidana Bersyarat

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan ini tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) dan bukan merupakan salah satu dari jenis pemidanaan karena tidak disebutkan dalam pasal 10 KUHP.

Sesuai dengan Teori Pengawasan, seperti yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.⁶⁸

Pengawasan yang dilakukan institusi kejaksaan terhadap narapidana

⁶⁸ Robert J. Mockler, *The Management Control Process*. Yogyakarta: BPFE, 2021, hlm

bebas bersyarat untuk tetap memantau dan memonitoring apa yang dilakukan oleh narapidana sehingga tercapai tujuan dari pembebasan bersyarat dengan narapidana tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Kejaksaan dalam hal ini mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang memang harus dilaksanakan mengingat bahwa narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat sudah tidak lagi berada di dalam lembaga pemasyarakatan melainkan sudah berada di luar. Sehingga memungkinkan terjadinya suatu pengulangan tindak pidana sebelum narapidana mendapatkan bebas murni. Oleh karena itu pengawasan oleh institusi Kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat sangatlah diperlukan yang mana pengawasan oleh Kejaksaan haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori relatif mempunyai 3 (tiga) tujuan utama pembedaan yaitu Preventive, Deterrence, dan Reformatif. Tujuan dari Preventive (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*Deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.⁶⁹

Dilihat dari namanya yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana. Syarat-syarat itu dibedakan antara:

⁶⁹ Ibid, hlm. 42

1. Syarat umum

Yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.

a. Syarat khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.⁷⁰ Pidana bersyarat diberikan kepada terpidana tentunya memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Dengan demikian, salah satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini bahwa pengurangan mereka di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan. Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan

⁷⁰ Sapto Handoyo. 2018. *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*. Vol VI No 1. Hlm 28

suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya diluar penjara.⁷¹

Pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat memang memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah klien pembebasan bersyarat telah menjalani minimal 2/3 masa hukuman di dalam Lapas sedangkan terpidana bersyarat tidak perlu masuk ke dalam Lapas. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien pembebasan lebih berat dibandingkan dengan klien pidana bersyarat. Selain itu, pembebasan bersyarat juga melibatkan Lapas dalam hal pengawasannya. Namun, pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat memiliki konsep yang sama. Konsep dari pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah pengawasan dan pembimbingan terhadap pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah berada dilaur Lapas atau berada di tengah di masyarakat.

Salah satu kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan terpidana ROTUA HOTMAIDA BORU SIHOMBING Als. ROTUA pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 di Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dimana terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak

⁷¹ Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, hlm 66.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi PRASMAN SIAHAN, atas perbuatan terdakwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang menuntut terdakwa dengan tuntutan menyatakan :

- a. Terdakwa Rotua Hotmaida Boru Sihombing alias Rotua, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dn/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilii muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair selama 1 (satu) bulan penjara. Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan :
 - 1) Menyatakan terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang menyidangan perkara tersebut melakukan Upaya Hukum yaitu melakukan Kasasi dengan putusan :

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN/Lbp tanggal 14 Oktober 2021 tersebut dengan mengadili sendiri menyatakan terdakwa ROTUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muata penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan; menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Maka jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana

yang memperoleh pembebasan bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melaporkan diri setiap 1 (satu) bulan sekali. Pelapor tersebut berbentuk absen yang disediakan khusus oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang di tunjuk oleh Kepala Seksi untuk menjalankan administrasi wajib lapor bagi narapidana tersebut. Selain wajib lapor, narapidana tersebut juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang secara umum terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dimana ketentuan umum mengenai larangan bagi narapidana Pidana Bersyarat, antara lain :

- 1) Melakukan pelanggaran hukum;
- 2) Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- 3) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- 4) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada BAPAS yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- 5) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada BAPAS yang membimbing; dan/atau
- 6) Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS

Selain terdapat ketentuan umum, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga menentukan syarat-syarat khusus yakni larangan untuk meninggalkan kota. Syarat khusus tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan petugas terhadap narapidana yang bersangkutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan

narapidana akan berpindah domisili keluar kota meskipun masa percobaan belum berakhir karena alasan pekerjaan atau alasan lain yang dianggap logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penambahan syarat-syarat khusus tersebut dapat diadakan sepanjang tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik narapidana yang memperoleh Pidana Bersyarat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 15a Ayat (2) KUHP.

B. Pengawasan Kejaksaan Negeri Deliserdang Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Kejaksaan merupakan pranata yang mempunyai berbagai tugas dan fungsi, salah satunya sebagai pranata yang mengawasi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) sebagaimana diatur pada pasal 15a ayat (3) juncto pasal 14d ayat (1) KUHP juncto pasal 30 ayat (1) huruf c UURI No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷², Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melaporkan diri setiap 1 (satu) bulan sekali. Pelaporan tersebut berbentuk absen yang disediakan khusus oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang di tunjuk oleh Kepala Seksi untuk menjalankan administrasi wajib lapor bagi narapidana yang memperoleh Pembebasan

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

Bersyarat.

Pada dasarnya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur pada pasal 30 ayat (1) huruf c UURI No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan ialah jaksa. Namun dalam praktiknya di lapangan baik Kepala Seksi Tindak Pidana Umum maupun Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pegawai Kejaksaan. Pegawai Kejaksaan yang disertai tugas khusus tersebut melaporkan secara periodik kepada Kepala Seksi terkait dengan perkembangan pengawasan (wajib lapor) yang telah dilaksanakan.

Fungsi pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan, namun pelaksanaan koordinasi terkait pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dilaksanakan pula oleh BAPAS dimana narapidana bersangkutan memperoleh bimbingan dari Lurah dimana narapidana bersangkutan berdomisili, sehingga secara langsung maupun tidak BAPAS dan Lurah tersebut turut serta melakukan pengawasan.

Pengawasan tersebut semata-mata guna membantu tugas Kejaksaan, sehingga Lurah setempat mempunyai kewajiban untuk lapor kepada pihak berwajib apabila narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Bersyarat, utamanya apabila melakukan tindak pidana kembali. Pemberitahuan kepada BAPAS dan Kepala Kelurahan setempat berdasarkan tembusan surat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

narapidana dari LAPAS. Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Badan Permasalahatan dengan instansi terkait tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan. Namun dalam pelaksanaan dilapangan bentuk koordinasi lintas lembaga terkait pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sejauh ini hanya dilakukan secara administratif saja, yakni hanya melalui surat tembusan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana yang telah di paparkan di atas.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷³, memaparkan bahwa Selain terdapat ketentuan umum, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga menentukan syarat-syarat khusus yakni larangan untuk meninggalkan kota. Syarat khusus tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan petugas terhadap narapidana yang bersangkutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan narapidana akan berpindah domisili keluar kota meskipun masa percobaan belum berakhir karena alasan pekerjaan atau alasan lain yang dianggap logis dan dapat dipertanggung jawabkan, namun sebelumnya narapidana bersangkutan harus memperoleh izin dari BAPAS dan Kejaksaan Negeri Deli Srdang dimana ia di bimbing dan diawasi. Penambahan syarat-syarat khusus tersebut dapat diadakan sepanjang tidak mengurangikemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik narapidana

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, hal tersebut sesuai dengan pasal 15a ayat (2) KUHP.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Boy Amali, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyampaikan bahwa⁷⁴ sanksi bagi narapidana Pembebasan Bersyarat apabila melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (3) dan syarat khusus diatas ialah sanksi berupa peringatan hingga pencabutan Pembebasan Bersyarat yang telah diperoleh, sesuai dengan ketentuan pasal 15b ayat (1) KUHP.

Seperti disinggung dimuka bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan Pembebasan Bersyarat merupakan kewenangan Menteri Kehakiman atau yang saat ini disebut Menteri Hukum dan HAM setelah melalui pertimbangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga baik BAPAS maupun Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan Pembebasan Bersyarat secara langsung terhadap narapidana bersangkutan meski telah melanggar larangan yang telah ditentukan, melainkan hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar Pembebasan Bersyarat yang telah diperoleh dicabut. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa “Pembebasan Bersyarat dapat

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Boy Amali, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023)

dicabut oleh menteri atas usul kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat”.

Ketentuan pasal 44 ayat (2) diatas mengindikasikan bahwa proses awal pencabutan Pembebasan Bersyarat dimulai dari usulan Kepala BAPAS dan diteruskan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat serta diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengatur mengenai tindakan Kejaksaan apabila narapidana yang sedang diawasi melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat, sehingga dapat diartikan bahwa apabila Kejaksaan menghendaki pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan, hanya dapat memberikan usulan pencabutan Pembebasan Bersyarat melalui BAPAS.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷⁵, menyampaikan bahwa selain itu dalam praktiknya di lapangan, pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan dan BAPAS dimana narapidana dan penjamin berdomisili, ketentuan Kejaksaan dan BAPAS mana yang mengawasi dan membimbing narapidana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang Pembebasan Bersyarat narapidana. Sehingga Kejaksaan yang melakukan pengawasan belum tentu Kejaksaan yang melakukan penuntutan pada saat proses peradilan.

Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga sedang mengawasi Pembebasan Bersyarat narapidana terorisme dan narapidana yang diputus oleh Pengadilan Militer. Dimana dalam pelaksanaannya tidak terdapat perbedaan pengawasan yang dilakukan dibandingkan dengan narapidana tindak pidana lainnya, melainkan wajib lapor hingga masa percobaan berakhir, Sedangkan di bagian Seksi Tindak Pidana Khusus, segala mekanisme dan tata cara pemberian hingga pengawasan Pembebasan Bersyarat tidak berbeda dengan mekanisme, tata cara pemberian, serta pengawasan yang dilakukan pada narapidana Tindak Pidana Umum yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Dimana saat ini Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak sedang mengawasi narapidana Pembebasan Bersyarat. Melalui hasil wawancara peneliti dengan ibu Halimah, pegawai Kejaksaan bagian tindak pidana khusus yang bertugas mengatur segala administrasi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang, bahwa Pembebasan Bersyarat narapidana tindak pidana khusus sangat jarang terjadi dan pengawasan Pembebasan Bersyarat terakhir terdapat pada tahun 2013.

Saat ini agenda besar pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung juga berdampak pada semakin diperketatnya pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi, narapidana tindak pidana pencucian uang dan narapidana tindak pidana khusus lainnya. Oleh sebab itu narapidana kasus korupsi sangat jarang yang mendapat Pembebasan Bersyarat.

C. Optimalisasi Peranan Jaksa Dalam Pemberian Pembebasan Narapidana Yang memperoleh Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pasal 15 KUHP :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP :

1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik

2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
3. Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
4. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
5. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
6. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP :

1. Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan mengenai hak-hak narapidana yang salah satunya adalah hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Setiap narapidana yang menginginkan haknya tersebut terpenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa bentuk pengetatan syarat pemberian hak pada beberapa narapidana tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, dsb.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri

Deli Serdang⁷⁵, memaparkan Pemberian hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat kepada narapidana pada prinsipnya merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, tentunya ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi. Petunjuk pelaksanaan dan teknis pemberian hak tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 21 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2013.

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari akan kesalahannya. Melalui proses pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana yang digagaskan oleh Sahardjo. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata melakukan pemidanaan, melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik para narapidana.

Bentuk yang diharapkan adalah agar mereka ketika selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

permasalahan pada saat ini muncul anggapan penegakan hukum belum tidak berjalan dengan baik salah satunya pada tahap akhir pada pelaksanaan putusan hakim yaitu sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dirasa masih kurang efektif. Negara berhak untuk memperbaiki setiap pelanggaran hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan cara pemberian hak seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat kepada narapidana yang merupakan salah satu hak narapidana tanpa terkecuali.

Hak-hak narapidana sebagaimana disebutkan di atas tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana yang menginginkan haknya tersebut terpenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa bentuk penetapan syarat pemberian hak pada beberapa narapidana tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, dsb.⁷⁶

Penetapan syarat pemberian hak tersebut menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa bagi narapidana dan beberapa keluarga

⁷⁶ Integrasi Ditjenpas, "Naskah_Akademis_Perubahan_PP_99" diakses dari http://www.academia.edu/14476693/Naskah_Akademis_Perubahan_PP_99 tanggal 28 Mei 2023 pukul 14.38 wib

narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat kepada narapidana pada prinsipnya merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, tentunya ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Melihat konstitusi kita yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia ada yang bersifat mutlak namun ada pula yang bersifat dapat dikesampingkan. Melihat dari sisi remisi yang merupakan hak narapidana, namun hak memperoleh remisi ini dapat dikesampingkan sesuai konstitusi karena sifat dalam pemberian hak tersebut disertai syarat tertentu.

Hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dsb dapat saja diberikan dengan menerapkan syarat yang diperketat dan pembatasan dalam peraturan namun bukan sebuah penghapusan. Pemberian hak tersebut harus diberikan suatu dasar batasan-batasan apa yang harus dipenuhi oleh narapidana terutama pada kasus tertentu. Akan tetapi kejahatan pada dasarnya harus diselesaikan dengan upaya yang luar biasa, dengan cara sistemik struktural seperti pembenahan birokrasi maupun upaya lainnya.

Dari sudut hirarkhi perundang-undangan, PP No. 99 Tahun 2012

bertentangan dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi UU Pemasarakatan 1995 itu sendiri. Jika pun dikehendaki adapembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang- undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya. Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak seperti yang tertuang dalam PP No.99 Tahun 2012 tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif semata-mata dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) atau peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 (Pasal 28 J) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, begitu pula menurut doktrin hukum perundang-undangan.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan *lex specialis* dari tujuan penghukuman (Pasal 10 KUHP) jo Pasal 103 KUHP sehingga tidaklah dapat ditetapkan pengaturan yang bersifat “*lex specialis*” lagi terhadap undang- undang yang bersifat *lex specialis*. Kebijakan pemerintah menetapkan PP No. 99 Tahun 2012 adalah kewenangan eksekutif yang telah membatasi hak asasi warga binaan yang seharusnya merupakan kewenangan legislatif kecuali dilakukan

perubahan terhadap UU Pemasarakatan terlebih dulu. Pertentangan nyata dalam suatu peraturan perundangan, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan implikasinya adalah pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi, hak politik warga binaan.

Kebijakan yang diambil dalam hal pengetatan syarat pemberian hak bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, dsb yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana yang dikategorikan khusus di Indonesia. Akan tetapi pengetatan syarat dalam pemberian hak tersebut pada prinsipnya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh hak dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan. Keterangan Justice Collaborator dari instansi terkait tidak lagi dimasukan menjadi syarat namun bukan diartikan menutup kesempatan bagi instansi terkait untuk memberikan masukan terkait pemberian Pembebasan Bersyarat. Tentunya dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembebasan

bersyarat tidak terlepas dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang setiap langkah pembinaan narapidana elalu dilandasi antara pembinaan narapidana dengan kepentingan umum. Prinsip pemasyarakatan di atas diharapkan tujuan sistem pemasyarakatan melalui pembebasan bersyarat dan bentuk-bentuk resosialisasi lainnya tercapai. Adapun maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah pertama memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat, dan memperoleh serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Jaksa dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat Jaksa dalam mengawasi terpidana bersyarat terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu wajib lapor, dan pengawasan langsung. Bentuk pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat adalah diwajibkan untuk melaporkan diri setiap 1 (satu) bulan sekali ataupun sekali sebulan hingga masa Pembebasan Bersyarat berakhir. Selain kewajiban untuk melaporkan diri secara periodik narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (3) PERMENKUMHAM RI No.21 Tahun 2013, sedangkan ketentuan khusus yang wajib dipenuhi ialah larangan meninggalkan kota (keluar kota) tanpa seizin Kejaksaan dan BAPAS, apabila narapidana tidak menjalankan syarat yang diberikan oleh jaksa dan bapas, maka narapidana Tindakan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat yang tidak menjalankan kewajiban maka jaksa akan memanggilnya dan memasukkannya kembali kedalam tahanan untuk menjalani sisa pidana.
2. Hambatan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang terbagi menjadi kendala Internal dan kendala Eksternal. Kendala Internal ialah di Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak terdapat aturan pelaksanaan yang jelas terkait dengan pengawasan Pidana Bersyarat sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan bergantung

kebijakan masing-masing Kejaksaan. Sedangkan kendala eksternal diantaranya pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga terkait, khususnya koordinasi antara Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Bapas Kelas I karena Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pencabutan Pidana Bersyarat bagi narapidana yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya, melainkan hanya dapat memberikan usulan pencabutan Pembebasan Bersyarat narapidana kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala BAPAS yang membimbing narapidana bersangkutan. Serta kendala non yuridis yang terakhir ialah kurangnya jumlah petugas lapangan yang melakukan pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat dimana jumlah petugas Kejaksaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah narapidana Pembebasan.

3. Optimalisasi pengawasan Kejaksaan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat di daerah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang belum efektif. Hal ini karena tidak ada norma yang mengatur, sehingga bentuk pengawasan jaksa hanya memerintahkan terpidana untuk wajib lapor tanpa adanya sinergi antar lembaga, dan jaksa selaku eksekutor tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung turun ke lapangan yang membuat pengawasan kejaksaan terhadap terpidana pidana bersyarat bersifat pasif.

B. Saran

1. Untuk memaksimalkan kinerja Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pidana

bersyarat, sebaiknya dalam organisasi Kejaksaan ada bagian khusus yang menangani pidana bersyarat. Selain itu, perlunya dibentuk tenaga pengawas yang fungsional pada lembaga Kejaksaan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pidana bersyarat.

2. Aparat Kejaksaan hendaknya mengatur aturan pengawasan Kejaksaan terhadap terpidana pidana bersyarat untuk menjamin kepastian hukum seperti Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) atau Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) yang mencakup tujuan pengawasan pidana bersyarat, proses pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan, sanksi terhadap pejabat yang tidak melakukan pengawasan maupun sanksi terhadap terpidana yang tidak mematuhi aturan tersebut.
3. Mengoptimalkan kembali koordinasi lintas instansi penegak hukum serta pemerintah terkait, guna saling bekerjasama khususnya dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Pemerintah perlu memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai kepada Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah.1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung,PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dellyana Shanty, 2021, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibi Anggito dan Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Jejak.
- Jan S Maringka, 2018. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukumn Nasional*,Ed.1, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: NormatifDan Empiris*, cet. II Depok: Prenadamedia Group.
- Lawrence M. Friedman, 2021, *Law and Society an Introduction, New Jersey*,Prentice Hall Inc.
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.
- _____, 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Robert J. Mockler, 2021. *The Management Control Process*. Yogyakarta LBPFE.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinargarafika.
- Sapto Handoyo. 2018. *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem PemidanaanDi Indonesia*.Vol VI No 1.

- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: CV Rajawali
- Sugiyoni, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soegondo, 2006. *Sistem Pembinaan Napi ditengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Citra Press, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara dan Pendapat para ahli hukum, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Surya Perdana. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19)*. UISU Press, Medan.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang
- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya

Adi Mansar, *Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Kerasn (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pib.B/2020/PN Jkt.Utr)*. Jurnal FH UMSU, Medan.

Alpi Sahari. “Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat” *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol 2 No 1 Juni 2023*.

Bagir Manan, “Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia Diselenggarakan oleh FH UNPAD Bandung, 6 April 1999.

Eka Febrianti, “Peranan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam Upaya Penertiban Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun” *Skripsi, Universitas Jambi, 2019*.

Josua Hutapea, “Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana”. *Lex Crimen, Vol 4 No 2 April 2017*.

Paham Triyoso dan Faizin Sulistio, “Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”, *Dalam Jurnal Hukum 2 Desember 2021*.

Rumiyanto, “Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat Dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 k.Pid.Sus/2014)” *Dalam Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016*.

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Dalam Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 48 2017*.

Toha, Muhammad ”Pengaruh Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi kerja, dan iklim sekolah terhadap semangat kerja guru SMKN di Kabupaten Banjar”, Tesis tidak diterbitkan, Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010.

Triono Eddy dan Rinda Adida Sihotang. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Doktrin Riview Vol 2 No 1 Juni 202*

Internet

IntegrasiDitjenpas, “Naskah_Akademis_Perubahan_PP_99” diakses dari http://www.academia.edu/14476693/Naskah_Akademis_Perubahan_PP_99, Diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 14.38 WIB.